

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Jual Senda Persepektif Hukum Positif

Jual sanda merupakan praktek yang sangat populer dikalangan masyarakat Kalimantan Selatan. Selain jual sanda, masyarakat juga menyebut jual sanda dengan istilah jual hidup, atau jual beli bersyarat. Jual sanda merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang dapat dilakukan masyarakat ketika sangat membutuhkan dana cepat. Jual sanda dilakukan terhadap berbagai objek, seperti tanah, perumahan, kendaraan, dan sebagainya. Namun jual sanda yang sering ditemukan adalah tanah persawahan.

Jual sanda merupakan satu akad perjanjian jual beli sanda yang dilakukan oleh para pihak untuk melakukannya dengan berbagai kesepakatan didalam perjanjian tersebut. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang ataupun lebih mengikatikan dirinya dengan satu orang atau lebih yang kemudian perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara dua pihak yang kemudian dinamakan perikatan-perikatan.¹⁰⁵ Perjanjian dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mempunyai empat syarat sah dalam perjanjian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1320, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan membuat suatu perikatan

¹⁰⁵ Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce bila ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sah Perjanjian," *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>. h. 328.

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan empat syarat sah perjanjian tersebut, maka praktek jual sanda haruslah juga mencakup syarat sah tersebut agar perjanjian yang dilakukan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini.

Pada tulisan ini, penulis akan memberikan analisis jual sanda dengan menggunakan perspektif hukum positif dimana aspek yang diambil adalah pada empat syarat sah perjanjian dalam KUHPerdota yang kemudian disandingkan dengan perjanjian jual sanda yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten kebanyakan masyarakat.

Syarat sah perjanjian jual sanda berdasarkan KUHPerdota yaitu sebagai berikut:

1. Adanya sebuah kesepakatan kedua belah pihak. Pada sebuah perjanjian, kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan hal yang sangat penting yang harus didasari oleh kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain. Kesepakatan atau kehendak dalam melakukan suatu perjanjian merupakan syarat subjektif dikarenakan berkaitan dengan subjek perjanjian. Maka dari itu, jika syarat ini tidak terpenuhi akan berakibat kepada dapat dibatalkannya kontrak oleh salah satu pihak yang berkepentingan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021). h. 184.

Kesepakatan diantara para pihak yang melakukan perjanjian melahirkan suatu kesesuaian pendapat tentang apa yang akan diatur dalam sebuah kontrak nantinya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kesepakatan yang melahirkan perjanjian tersebut mengalami kecacatan yang biasa disebut dengan cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga dapat diminta pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Adapun cacat kehendak atau cacat kesepakatan yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa hal yaitu paksaan (dwang, duress), penipuan (bedrog, fraud), kekhilafan/kesesatan, dan penyalahgunaan suatu keadaan.¹⁰⁷

Jual sanda dilakukan dengan dua kesepakatan, ada yang melegalkannya dengan cara perjanjian tertulis, dan ada yang hanya menggunakan kesepakatan lisan. Namun demikian, penulis berpandangan bahwa pada saat ini kesepakatan atau perjanjian secara lisan tidaklah cukup, maka perjanjian tertulis sangatlah penting dalam perjanjian yang dilakukan. Perjanjian tertulis dibuat oleh kedua belah pihak dengan dilengkapi oleh tanda tangan masing-masing pihak dalam perjanjian yang merupakan bukti adanya kesepakatan dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

¹⁰⁷ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021). h. 185.

Pada jual sanda yang dilegalkan secara tertulis, para pihak dalam perjanjian melakukan perjanjian secara tertulis yang diajukan dengan meminta surat keterangan jual beli/sanda kepada kantor kepala desa setempat. Pada surat keterangan tersebut mencakup beberapa hal seperti tanda tangan pihak yang melakukan perjanjian, objek pembiayaan jual sanda, biaya jual sanda, serta tanda tangan para saksi yang dihadirkan pada perjanjian jual sanda tersebut.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka penulis berpandangan bahwa secara formal penandatanganan perjanjian jual sanda bisa dianggap sebagai bukti bahwa syarat pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi. Namun demikian jika dilihat secara substansial ketika para pihak penyanda merasa terpaksa karena kondisi ekonomi yang mendesak, maka kesepakatan tersebut bisa dianggap tidak sah atau cacat. Dalam jual sanda seperti ini para pihak penerima sanda bisa saja mencoba untuk memanfaatkan situasi agar dapat memperoleh keuntungan lebih, dengan demikian hal ini dapat melibatkan kepada *bedrog* (penipuan) dan penyalahgunaan suatu keadaan seperti menggunakan emas agar mendapat keuntungan yang lebih. Maka dari itu dalam situasi seperti ini, pihak penyanda dapat mengajukan keberatan dengan alasan keterpaksaan (*duress*), yang berpotensi membatalkan perjanjian atau menyatakan perjanjian tersebut tidak sah di mata hukum.

2. Kecakapan membuat suatu perikatan. Pasal 1329 KUHPerdara memberikan penjelasan bahwa *“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”*.¹⁰⁸ Lebih jelasnya lagi, pada Pasal 1330 dijelaskan bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.¹⁰⁹

Berdasarkan ketentuan subjektif yang kedua diatas, maka syarat tersebut juga harus dipenuhi dalam praktek jual sanda untuk melahirkan keabsahan dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan dari data yang dihasilkan yaitu sebuah surat keterangan perjanjian, maka penulis berpandangan bahwa syarat subjektif yang kedua ini sudah terpenuhi dalam praktek jual sanda. Hal ini dikarenakan perjanjian jual sanda yang dilakukan oleh orang yang memang cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian, bukan anak yang belum dewasa atau orang yang dibawah pengampunan. Maka dari itu syarat kedua dari empat syarat sahnya suatu perjanjian dalam jual sanda sudah terpenuhi.

¹⁰⁸ Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰⁹ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu merupakan salah satu daripada syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian. Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal. Adapun terkait dengan suatu hal tertentu juga dijelaskan dalam KUHPerdara.

Pasal 1332 memberikan penjelasan bahwa "*Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan*".

Selanjutnya dijelaskan lagi pada Pasal 133 bahwa "*Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat menjadi pokok suatu persetujuan*".

Berdasarkan penjelasan dari dua pasal diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal tertentu merupakan pokok dari suatu perjanjian yang juga merupakan suatu prestasi yang wajib dipenuhi dalam perjanjian dan merupakan objek perjanjian. Seperti halnya dalam praktek jual sanda, maka dalam prakteknya yang menjadi objek jual sanda haruslah jelas seperti misalnya tanah persawahan, perumahan ataupun kendaraan.

Pada syarat sah yang ketiga ini, penulis berpandangan bahwa jual sanda juga telah memenuhi syarat ini, hal ini dapat dilihat dari data yang ditemukan bahwa terdapat kejelasan suatu hal tertentu atau objek yang menjadi pokok perjanjian dalam jual sanda, seperti halnya jual sanda tanah persawahan, dalam surat tersebut dijelaskan dan dipaparkan batas-batas tersebut sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap objek tersebut.

4. Suatu sebab yang halal. KUHPerdara menjelaskan suatu sebab yang halal merupakan satu syarat objektif lainnya setelah suatu hal tertentu. Pasal 1335 KUHPerdara memberikan penjelasan bahwa *“suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”*.

Selanjutnya pada Pasal 1336 dijelaskan bahwa *“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”*.

Pasal 1337 melanjutkan penjelasan bahwa *“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”*.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pasal diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KUHPerdara, suatu perjanjian harus memiliki sebab yang halal agar sah menurut hukum. Suatu perjanjian tanpa sebab atau dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan

hukum (Pasal 1335). Namun, jika suatu sebab yang tidak dinyatakan secara eksplisit adalah sebab yang tidak terlarang, perjanjian tersebut tetap sah (Pasal 1336). Sebab dalam perjanjian dianggap terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337).

Penulis memberikan pandangan bahwa praktek jual sanda bukanlah satu praktek yang dilarang oleh Undang-Undang. Hal demikian ini selama praktek tersebut tidak melibatkan unsur-unsur yang melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Maka dari itulah, penulis menyimpulkan bahwa praktek jual sanda telah memenuhi syarat objektif yang kedua daripada syarat sahnya suatu perjanjian.

Berdasarkan hasil analisis jual sanda perspektif hukum positif yang mengacu kepada empat syarat sah perjanjian dalam KUHPerdara, maka secara keseluruhan penulis memberikan pandangan bahwa praktik jual sanda telah memenuhi empat syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat perikatan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Namun demikian, jika ternyata syarat pertama mungkin tidak terpenuhi karena adanya unsur cacat hukum yang bisa membatalkan perjanjian tersebut, seperti penipuan, paksaan. Maka dari itu ketika hanya syarat kesepakatan para pihak yang mengalami cacat hukum sementara tiga syarat lainnya terpenuhi, maka perjanjian jual sanda dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Pihak yang dirugikan oleh cacat tersebut berhak untuk mengajukan klaim pembatalan

perjanjian dan/atau kompensasi. Namun, solusi spesifik akan bergantung pada keputusan pengadilan atau penyelesaian melalui negosiasi.

Jual sanda jika disandingkan dengan jual beli pada umumnya dengan ketentuan syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara, maka hal tersebut tidak bertentangan. Namun demikian, jika jual sanda merupakan satu praktek gadai, maka demikian juga diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 1150 yang berbunyi:¹¹⁰

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Selain itu, gadai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dimana penguasaan hak gadai tanah pertanian adalah berlangsung selama 7 tahun. Kemudian jika hak gadai (gadai tanah) yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen.

Berdasarkan hal ketentuan KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka gadai merupakan satu hal yang

¹¹⁰ Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jika melihat kepada jual sanda jika dianggap sebagai gadai, maka hal demikian bertentangan dengan kedua ketentuan hukum tersebut, dimana pada praktik jual sanda tidak terdapat jangka waktu untuk penebusan kembali barang gadai yang menjadi objek gadai tersebut. Hal yang demikian itulah dapat berakibat kepada merusak hak atas tanah penggadai dikarenakan jangka waktu yang terlalu lama. Maka dari itulah, hendaknya dalam praktiknya jual sanda menggunakan jangka waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak lebih dari 7 tahun.

Penetapan waktu dalam jual sanda merupakan satu bagian yang sangat penting sebagai suatu kepastian dalam praktek tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan tanah yang menjadi objek dalam jual sanda, serta tidak memihak kepada salah satu pihak dalam jual sanda tersebut.

B. Jual Sanda Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam merupakan agama yang dikenal sebagai agama *rahmatun lil 'alamin* dengan mengatur hubungan Tuhan dengan makhluk dengan bentuk ibadah, namun juga hubungan makhluk dengan makhluk yang disebut dengngan muamalah. Islam yang merupakan sistem kehidupan memberikan banyak warna dalam setiap sesi kehidupan, tak terkecuali dalam dunia ekonomi Islam. Ekonomi Islam berusaha untuk mendialektikan nilai-nilai suatu ekonomi

dengan nilai akidah dan etika, yang kemudian dikenal dengan nilai materialisme dan spritualisme.

Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berfokuskan kepada nilai materi semata, akan tetapi mempunyai sandaran transendental didalamnya yang akan membuahkan kepada nilai ibadah. Selain hal tersebut, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah merupakan konsep yang mempunyai konsentrasi terhadap suatu nilai humanisme.¹¹¹

Para ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dari suatu transaksi dalam muamalah adalah *mubah* (boleh), terkecuali ada dalil nash yang melarang kegiatan muamalah tersebut. Kaidah tentang kebolehan dalam setiap muamalah tersebut adalah sebagai berikut:¹¹²

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah tersebut, As-Syatibi menyebutkan bahwa hukum asal dari ibadah adalah pelaksanaan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Berbeda hukum asalnya dengan muamalah yang mendasarkan substansinya tidak pada terletak praktiknya. Dalam ibadah tidak diperbolehkan adanya penemuan atau perubahan atas apada yang sudah

¹¹¹ Abdul Munib, “HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah),” *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (20 Februari 2018): 72–80, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>. h. 73.

¹¹² Erya Devita dan Neng Dewi Himayasari, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 21 Desember 2022, 113–20, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>. h. 118.

ditentukan, namun dalam muamalah terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan baru.¹¹³

Pada dasarnya muamalah mempunyai prinsip-prinsip utama yang harus ada dalam praktik muamalah tersebut, dimana diantara prinsipnya tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁴

1. Harta merupakan milik Allah yang merupakan salah satu anugerah yang dilimpahkan kepada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatannya.
2. Allah memberi kewenangan kepada manusia untuk mengelola harta (*istikhlaf al maal*). Hal itulah yang kemudian akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah sehingga harus digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.
3. Adanya kepemilikan harta bukanlah merupakan suatu tujuan, namun merupakan suatu sarana untuk menikmati salah satu perhiasan dunia yang diberikan oleh Allah melalui suatu rezeki yang baik demi mewujudkan masalah umum.
4. Adanya kebolehan untuk mengembangkan harta masing-masing, namun dilarang untuk melakukan monopoli dan penimbunan.
5. Adanya pencatatan disetiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan.

¹¹³ Kisanda Midsen dan Ali Nur Ahmad, "Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023), <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7988>. h. 1112.

¹¹⁴ Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam." h.36-45.

6. Suatu kewajiban dalam mencari dan mendistribusikan harta sesuai dengan cara yang halal yang diajarkan dalam Islam.
7. Keharaman riba dan memperoleh harta dengan cara yang batil.
8. Suatu hal yang proporsional dan adil dalam suatu pendistribusian.
9. Sikap jujur dan amanah pada setiap transaksi dalam muamalah.
10. Adanya intervensi dari Negara dengan tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam distribusi sumber daya.
11. Adanya dasar sikap tolong-menolong dalam setiap transaksi muamalah yang dilakukan.

Adapun terkait dengan perjanjian, maka dalam Islam membagi kepada delapan asas yaitu sebagai berikut:¹¹⁵

1. Asas *ibahah*
2. Asas kebebasan melakukan akad
3. Asas konsensualisme
4. Asas janji mengikat
5. Asas keseimbangan
6. Asas kemaslahatan
7. Asas amanah
8. Asas keadilan

Pedoman atau prinsip dasar dari muamalah yang mengatakan “*Pada dasarnya semua muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang*

¹¹⁵ Nurhidayah Marsono, “Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 2 (1 Oktober 2019): 166, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3183>. h. 171-173.

melarangnya atau mengharamkannya”, maka setiap orang diberi suatu kebebasan dalam hal melakukan berbagai transaksi-transaksi dalam ekonomi. Melakukan transaksi ekonomi adalah boleh, selama tidak merupakan bentuk transaksi yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti halnya *gharar*, *riba*, dan sebagainya. Terkait dengan transaksi, maka hal ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul yang sebelumnya belum dikenal dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Alquran dan hadits yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit.

Masyarakat Kalimantan Selatan terlebih khususnya masyarakat ketika melakukan transaksi muamalah, khususnya dalam jual beli terdapat satu jenis transaksi jual beli yang berbeda dengan jual beli pada umumnya yaitu jual sanda yang masih sampai saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat disana, namun demikian jual sanda ini menghadirkan perselisihan pendapat terkait hukumnya. Berdasarkan pemaparan dalam Bab sebelum mengenai praktek jual sanda, maka penulis memberi kesimpulan bahwa jual sanda mempunyai kesamaan dengan jual beli dengan hak membeli kembali atau biasa dikenal dengan *ba'i al-wafa*.

Secara epistemologi *ba'i* mempunyai arti jual beli sedangkan *wafa'* mempunyai arti melunaskan hutang atau menunaikan hutang. Secara terminologi *ba'i al wafa'* dapat diartikan sebagai jual beli yang dilakukan oleh para pihak dimana ketika pelaksanaannya terjadi diikutsertakan dengan syarat tertentu bahwa objek yang telah dijual akan dapat dibeli kembali oleh pihak pertama

sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati dengan harga yang diadkan pada saat penyerahan.¹¹⁶

Ba'i al wafa' menurut Ibnu Abidin adalah suatu akad dimana seseorang yang sedang membutuhkan kepada uang kemudian melakukan penjualan terhadap barang yang tidak dapat berpindah-pindah dengan kesepakatan kapan dia dapat mengembalikan harga barang tersebut kemudian dia dapat meminta barang tersebut. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mengartikan bahwa *bai al wafa'* adalah orang yang sangat memerlukan uang yang kemudian menjual barang (tidak bergerak) dengan kesepatan atau janji bahwa apabila telah terpenuhi pembayaran (dibayar kembali), maka barang itu harus dikembalikan lagi.¹¹⁷

Untuk memberikan pemahaman, maka dalam kitab *Durar al-Hukkam* disebutkan bahwa:

بيع الوفاء هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع

“Ba'i al wafa' adalah suatu jual beli dengan syarat, jika si penjual mengembalikan uangnya kepada si pembeli, maka si pembeli haruslah juga mengembalikan barang yang telah dibelinya tersebut kepada si penjual”.

Dari beberapa definisi diatas dapat diberi kesimpulan bahwa dalam *ba'i al wafa'* terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam akadnya, yaitu sebagai berikut:¹¹⁸

¹¹⁶ Rofiqotur Riskiyah, “TINJAUAN IJMA' TERHADAP KONSEP BAI'AL-WAFA',” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (29 Juni 2021), <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8762>. h. 81.

¹¹⁷ Sri Sudiarti, “BAY' AL-WAFA': PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM IMPLEMENTASINYA,” *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016). h. 180.

¹¹⁸ Riskiyah, “TINJAUAN IJMA' TERHADAP KONSEP BAI'AL-WAFA'.” h. 81-82.

1. Adanya perjanjian tenggang waktu yang disepakati oleh para pihak dalam transaksi, baik penjual atau pembeli.
2. Penjual memiliki hak untuk dapat kembali membeli barang yang sudah dijualnya dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama dan sudah mampu untuk membelinya kembali.
3. Pembeli tidak diperbolehkan menjual kembali barang tersebut selama waktu yang sudah disepakati bersama.
4. Jual beli tersebut mempunyai kesamaan dengan *rahn* (gadai), dimana para penjual sebenarnya berhutang kepada pembeli dan kemudian memberikan suatu jaminan yang dipelihara oleh pembeli, serta adanya kebolehan dalam pengambilan manfaatnya pada waktu yang telah mereka sepakati bersama.

Berdasarkan pemaparan diatas, nampak *ba'i al wafa* merupakan salah satu transaksi dalam muamalah yang sering dijumpai saat ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dipraktekkan juga diluar masyarakat Kalimantan namun dengan istilah yang berbeda. *Ba'i al wafa* sendiri merupakan salah satu transaksi dan terdapat ketentuannya dalam hukum di Indonesia. Adapun ketentuan terkait *Ba'i al wafa* tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II Pasal 20 ayat 41 menjelaskan bahwa *Ba'i al-wafa* /jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual-beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah

tiba.¹¹⁹ Lebih jelas lagi, *ba'i al-wafa'* dijelaskan lebih lanjut pada bagian kelima yang dimulai pada pasal 112 sampai 115.

Pasal 112 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan sebagai berikut:

1. Dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
2. Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

Pasal 113 menjelaskan lebih lanjut bahwa “Barang dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114 menjelaskan mengenai kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan sebagai berikut:

1. Kerusakan barang dalam jual-beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
2. Penjual dalam jual-beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115 menjelaskan tentang hak waris dalam jual beli ini yaitu “Hak membeli kembali dalam *ba'i al-wafa'* dapat diwariskan.

¹¹⁹ Buku II Pasal 20 ayat 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Analisis terhadap praktik jual sanda akan dilakukan dengan mengacu pada konsep *ba'i al wafa* yang telah penulis paparkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana transaksi ini sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *ba'i al wafa*, sebuah bentuk akad yang mengandung unsur janji untuk mengembalikan barang yang telah dijual ketika pembeli melunasi harganya kepada penjual.

Jual sanda sebenarnya merupakan transaksi yang sudah dilakukan sejak dulu hingga saat ini, namun transaksi tersebut masih menyimpan berbagai perselisihan pendapat terkait hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penelitian terdahulu, dimana ada yang menyatakan kebolehan melakukan transaksi tersebut, dan ada yang mengatakan sebaliknya.

Penelitian ini akan memberikan pemaparan tentang keabsahan status dari jual sanda dilihat dari rukun dan syaratnya dengan akad *ba'i al wafa*. Hal pertama dalam analisa jual sanda ini adalah melihat dari pemenuhan rukun yang ada dalam jual sanda dengan rukun dalam *ba'i al wafa* berdasarkan data pendukung atau surat keterangan jual sanda. Adapun rukun dalam *ba'i al wafa* adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Para pihak merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam *ba'i al wafa*, jika para pihak tidak ada, maka *ba'i al wafa* juga tidak terlaksana. Secara umumnya, penjual dan pembeli haruslah mempunyai kecakapan dan kekuasaan dalam melakukan transaksi

ba'i al wafa. Adapun diantara syarat dari para pihak yang berakad adalah sebagai berikut:¹²⁰

a. Baligh (Berakal)

Baligh atau berakal menjadi bagian syarat penting dalam melakukan suatu transaksi untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak di inginkan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 5 yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalunya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.

Kesimpulan dari ayat tersebut terkait dengan syarat para pihak dalam muamalah khususnya syarat baligh (berakal) menyatakan bahwa seseorang yang belum sempurna akalunya (yaitu belum baligh atau tidak berakal) belumlah boleh diberikan tanggung jawab atas harta, kekuasaan atau aset penting. Ayat ini menekankan pentingnya kemampuan akal dan kedewasaan dalam mengelola harta, yang merupakan pokok kehidupan. Dengan demikian dalam bermuamalah hanya orang yang sudah

¹²⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). h. 127.

baligh dan berakal yang layak menjadi pihak dalam transaksi atau urusan keuangan hal ini karena mereka dianggap mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab dan mengelola harta dengan bijaksana.

b. Tidak dipaksa

Pada syarat dasar dalam jual beli, maka haruslah tidak ada paksaan yang memaksa para pihak, baik itu pihak penjual ataupun pembeli. Hal ini juga berlaku dan menjadi syarat bagi *ba'i al wafa*. Namun demikian jika paksaannya atas dasar kebenaran seperti dalam hal untuk melunasi hutang maka para pihak yang mempunyai kewenangan seperti aparat hukum mempunyai kebolehan dalam menjual barang orang yang berhutang tersebut walaupun dalam keadaan secara paksa.¹²¹

Berdasarkan dari rukun *ba'i al wafa* yang pertama, maka para pihak dalam jual sanda telah memenuhi rukun tersebut dimana berdasarkan surat keterangan dalam jual sanda yang didapat, para pihak merupakan orang yang baligh atau berakal serta mempunyai keahlian dan kekuasaan dalam melakukan transaksi jual sanda. Selain itu, dalam transaksi jual sanda tersebut penulis berpendapat bahwa tidak adanya unsur paksaan dalam transaksinya, hal ini dikarenakan para pihak sepakat dalam melakukan perjanjian jual sanda yang kemudian

¹²¹ Subari, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). h. 68.

dilegalkan dalam bentuk surat keterangan jual beli/sanda dari kantor kepala desa setempat.

2. Objek akad

- a. Barang yang diperjual belikan suci
- b. Bermanfaat
- c. Barang tersebut dapat diserahkan
- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual
- e. Diketahui barang, kadar, serta sifatnya harus *ma'lum*
- f. Barang yang sudah dijual harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang telah disepakati bersama secara jelas.

Berdasarkan dari beberapa syarat diatas, maka sejatinya syarat *ba'i al wafa* mempunyai kesamaan dengan syarat jual beli pada umumnya, hanya saja terdapat penambahan dan penegasan syarat dalam *ba'i al wafa* yang membedakannya dengan jual beli pada umumnya, yaitu pada syarat f yang telah penulis paparkan dalam syarat-syarat objek akad.

Pada prakteknya yang menjadi objek dalam jual sanda yang dilakukan adalah bermacam-macam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai surat keterangan jual sanda yang didapat seperti Pertanahan, Perumahan, alat transportasi, dan sebagainya.

3. *Ijab dan Qabul*

Ijab mempunyai arti adalah kewajiban atau perkenaan. Sedangkan *qabul* mempunyai arti penerimaan. Dalam jual beli, ukuran *ijab* dan *qabul* adalah berdasarkan dari kerelaan para pihak dalam transaksi dan terdapat suatu tindakan. Adanya suatu tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang dapat memberikan dan menunjukkan kerelaan dalam pemindahan kepemilikan.¹²²

Para ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni adanya suatu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*.¹²³ Para ulama' fiqih memberikan pendapat bahwa syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* haruslah dilaksanakan dalam satu majlis.¹²⁴

Berdasarkan pemaparan berbagai rukun beserta syarat yang terdapat dalam *ba'i al wafa*, maka penulis memberikan kesimpulan dan pandangan penulis terhadap praktek jual sanda sebagai berikut:

Pertama, praktek jual sanda melihat kepada rukun pertama yaitu para pihak dalam transaksi jual sanda maka rukun pertama ini sudah terpenuhi. Hal

¹²² Huda, *Fiqh Muamalah*. h. 56.

¹²³ Akhmad Farroh Hasan Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). h. 32.

¹²⁴ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013). h. 52.

ini dikarenakan terlihat dari para pihak dalam jual sanda merupakan orang yang berakal, mampu melakukan dan memahami konsep dari jual sanda tersebut, serta yang terpenting adalah tidak adanya paksaan dari pihak manapun untuk melakukan jual sanda.

Kedua, praktek jual sanda merupakan transaksi muamalah terhadap berbagai macam yang menjadi objeknya, dimulai pertanahan, perkebunan, perumahan, serta alat transportasi. Jika dilihat dari rukun dan syarat yang kedua mengenai objek akad, maka praktek jual sanda tersebut sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari syarat kebolehan objek akad, kemanfaatan, penyerahan, serta terdapatnya keterangan dalam surat keterangan jual beli/sanda dari kepala desa setempat yang menyatakan spesifikasi terhadap barang atau objek dalam praktek jual sanda tersebut.

Ketiga, pada praktek jual sanda, *ijab* dan *qabul* mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan transaksi. *Ijab* yang merupakan penawaran dari penjual harus mencakup ketentuan bahwa barang yang dijual dapat ditebus kembali oleh penjual dalam jangka waktu yang telah disepakati. *Qabul* atau penerimaan dari pembeli, harus menyatakan persetujuan terhadap semua syarat yang telah diajukan, termasuk hak penebusan dan jangka waktu tersebut. Kejelasan dalam *ijab qabul* ini sangat penting karena ketidakpastian atau kesalahpahaman mengenai syarat-syarat transaksi dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah. Semua syarat tambahan, seperti hak penebusan dan jangka waktu, harus dinyatakan secara eksplisit dan disetujui oleh kedua belah pihak untuk memastikan keterikatan hukum yang jelas. Dengan demikian *ijab*

dan *qabul* yang sah dan tanpa keraguan menjadi landasan penting bagi keabsahan jual sanda sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hal demikian, maka terdapat satu syarat dalam *ba'i al wafa* yang belum dipenuhi dalam praktek jual sanda, yaitu keharusan adanya tenggang waktu terkait penebusan kembali barang yang menjadi objek jual sanda tersebut. Dalam praktek jual sanda yang dilakukan, terlihat nampak pada surat keterangan jual beli/sanda tidak mencantumkan batas waktu yang ditentukan dalam transaksi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek jual sanda tersebut akan terjadi penebusan atau pembelian kembali barang atau objek jual sanda sesuai kesanggupan dari pihak penjual.

Jika dalam perjanjian jual beli/sanda tidak mencantumkan tenggang waktu pengembalian, maka hal ini dapat dianggap sebagai *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi. *Gharar* adalah salah satu syarat yang dapat membatalkan keabsahan suatu akad jual beli dalam hukum Islam dimana hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian yang dapat menyebabkan konflik atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan transaksi. Dalam hal ini adanya ketidakpastian waktu penebusan kembali barang atau objek yang menjadi jual beli/sanda. Oleh karena itulah untuk dapat memastikan keabsahan jual beli/sanda perjanjian harus mencantumkan tenggang waktu yang jelas.

Selain itu jika dalam jual beli/sanda yang dilakukan tanpa adanya tenggang waktu untuk penebusan kembali, hal ini juga tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat 41 yang menjelaskan bahwa *Ba'i al-*

wafa'/jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual-beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Berdasarkan hal tersebutlah, sudah semestinya jual sanda mencantumkan tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

Pada kesimpulannya penulis berpandangan bahwa jika jual sanda disamakan dengan *ba'i al wafa*, maka jual sanda belum sepenuhnya memenuhi syarat yang terdapat dalam *ba'i al wafa* yaitu ketiadaan tenggang waktu penebusan kembali barang yang menjadi objek jual sanda. Maka dari itu sebagai langkah untuk keabsahan jual sanda terlepas dari perbedaan pendapat mengenai kebolehan dalam *ba'i al wafa*, maka kejelasan dalam tenggang waktu penebusan harus dicantumkan dan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian jual sanda.

Adapun jual sanda jika dianggap sebagai jual beli biasa maka semuanya telah memenuhi syarat, namun adanya syarat pengembalian objek sanda dalam praktek tersebut menyebabkan jual sanda bukan termasuk kepada jual beli biasa. Selain itu, praktek jual sanda ini dapat berpotensi kepada tipu daya atau dalam Islam yang dikenal dengan *hilah*. *Hilah* merupakan sebuah strategi dalam hukum untuk pengelakan dari suatu ketentuan syariat yang secara teknis dipandang tidak melanggar dari ketentuan hukum. Kamus *Al-Munawwir* memberikan definisi *hilah* adalah sebagai suatu alasan yang dibuat-buat untuk

melepaskan diri, siasat, trik ataupun rekayasa.¹²⁵ Dalam sebuah penelitian terdahulu sebelumnya, apabila jual sanda dimaksudkan sebagai *hilah* untuk menghindari riba, maka hukum jual sanda tersebut adalah haram. Namun jika praktek tersebut adalah *ba'i al wafa* atau bisa juga dikenal dengan *ba'i al-uhdah* adalah boleh.

Pada praktiknya, jika jual sanda dianggap sebagai suatu kebiasaan atau *'urf* maka hal tersebut bisa diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebagaimana jual sanda dapat dipandang sebagai *'urf al-fashihah* jika jual sanda adalah murni jual beli bersyarat. Namun jika jual sanda ternyata adalah *hilah* untuk dapat memanfaatkan objek sanda maka hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan.

Pada kesimpulannya, jual sanda jika dilihat dari aspek *ba'i al-wafa*, maka praktik jual sanda tersebut tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dari *ba'i al-wafa* itu sendiri beserta dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *ba'i al-wafa*. Adapun pada prakteknya, maka jual sanda lebih dominan kepada praktik gadai dimana pihak yang membutuhkan dana melakukan sanda/gadai terhadap sawah atau objek lainnya kepada pihak menerima gadai. Namun demikian, pada praktik jual sanda sering ditemukan bahwa barang yang menjadi objek gadai berpindah manfaat kepada pihak yang menerima gadai. Hal inilah yang kemudian bertentangan dengan konsep gadai sesuai hukum Islam yang melarang

¹²⁵ Ubaidillah, "Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiy Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer)," *Momentum: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 12, no. 1 (2023). h. 24.

pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Oleh karena itu, seringkali dalam jual sanda disebut sebagai *hilah* agar tidak terjebak kepada riba dalam pemanfaatan barang gadai dimana pada hakikatnya dilarang melakukan *hilah* dengan cara untuk melegalkan sesuatu yang diharamkan.

Berdasarkan hal demikian, penulis memberikan pandangan bahwa praktik jual sanda yang dilakukan lebih dominan kepada *hilah* untuk dapat memanfaatkan barang gadai. Maka dari itulah, penulis memberikan sebuah solusi agar praktik jual sanda sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah adalah murni dengan menggunakan akad jual beli bersyarat atau *ba'i al wafa*. Hal ini sebagaimana kebolehan melakukan praktik *ba'i al wafa* sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun pada praktiknya nanti haruslah sesuai dengan rukun beserta syarat dari *ba'i al-wafa* dan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana telah penulis paparkan pada penjelasannya sebelumnya. Adanya penetapan jangka waktu dalam jual sanda merupakan bagian penting dalam praktik tersebut sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penebusan kembali objek jual sanda tersebut. Penggunaan *ba'i al-wafa* akan lebih jelas dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah dimana kedua belah pihak terjamin akan kewajiban dan haknya dalam jual sanda tersebut. Solusi lainnya adalah dengan menggunakan akad gadai murni namun manfaat dari objek sanda tetap menjadi hak pemiliknya, sehingga dalam jual sanda tidak terdapat dua akad sekaligus dalam prakteknya.

C. Penggunaan Emas sebagai Pembayaran pada Jual Sanda Perspektif Hukum Positif

Sistem pembayaran di Indonesia pada masa pendudukan Belanda, Jepang, dan diawal-awal kemerdekaan, masyarakat sudah mengenal akan dua sistem pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan non tunai. Pembayaran tunai adalah dengan cara menggunakan uang kertas atau uang logam. Di sisi lain, pembayaran non tunai di Indonesia saat itu adalah menggunakan sistem kriling. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan pembayaran sistem kriling di Indonesia pada saat itu, yaitu sebagai berikut:¹²⁶

1. Sistem Kriling Manual

Sistem kliring manual telah berlangsung sejak tahun 1908 secara terbatas di wilayah Jakarta. Nilai transaksi non tunai dalam sistem kliring manual saat itu masih bernilai kecil. Oleh karena itu, proses pertukaran warkat dapat dicatat dengan sistem manual.

2. Sistem Semiotomasi Kriling

Ada pula sistem kliring semiotomasi yang penyelenggaraannya melibatkan Kantor Bank Indonesia, beberapa bank peserta, serta warkat yang lebih banyak. Sistem ini dikenal dengan istilah Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal atau SOKL. Sistem ini digunakan pada rentang antara tahun 1980 sampai 1990-an.

¹²⁶ Al Karimatus Sa'idah dkk., "Sistem Pembayaran Di Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.607>. h. 533.

3. Sistem Otomasi Kliring

Setelah masa penggunaan SOKL, BI menggunakan skema otomasi kliring. Dalam pelaksanaannya, system otomasi kliring menggunakan bantuan mesin. Selain itu, sistem otomasi kliring melibatkan bank peserta serta jumlah warkat yang jauh lebih banyak.

4. Sistem Kliring Elektronik

BI kemudian menciptakan sistem kliring yang lebih efisien, dikenal dengan istilah Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ). Proses pelaksanaannya jauh lebih efektif, karena perhitungan, rekapitulasi, serta penyusunan laporan kliring dapat dibuat melalui terminal elektronik yang ada di bank peserta. Dengan sistem yang jauh lebih praktis, sistem kliring elektronik mampu memproses warkat dengan jumlah lebih banyak. Selain itu, proses kliring bisa diselesaikan secara cepat, aman, dan akurat. Penerapan SKEJ berlangsung secara parsial di wilayah Jakarta pada rentang 1998 sampai 2000. Pada 2001, penggunaan SKEJ meluas tidak hanya di wilayah Jakarta.

Pada tahun 2005, sistem kliring elektronik berlaku secara nasional, dikenal sebagai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dalam skema SKNBI, proses transfer dana berlangsung secara elektronik dan penyelesaiannya dilakukan pada tingkat nasional.¹²⁷

¹²⁷ Al Karimatus Sa'idah dkk., "Sistem Pembayaran Di Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2*, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.607>. h. 534.

Seiring berkembangnya zaman saat, berbagai pembayaran bisa melalui berbagai cara pada saat ini, seperti lembaga finansial baru dengan penawaran yang menggiurkan kecanggihan sistem pembayaran. Era fintech yang dimulai pada tahun 2017 membuat transaksi jual beli jadi lebih praktis. Teknologi yang begitu sangat canggih membuat intech mampu memfasilitasi berbagai pembayaran nontunai begitu sangat mudah dan nyaman. Adapun berbagai pembayaran nontunai tersebut antara lain:¹²⁸

1. Uang elektronik

Pembayaran dengan menggunakan kartu tidak hanya menggunakan kartu kredit atau debit, namun berbagai pembayaran lainnya tersedia dengan melalui e-money seperti Flazz BCA, Brizzi BRI, Tap Cash BNI, dan sebagainya.

2. Dompot digital

Selain e-money, sistem pembayaran juga dapat menggunakan dompet digital atau dikenal dengan *e-wallet*. Sebagai contoh dari pembayaran tersebut adalah Shopeepay, DANA, OVO, Gopay, Link Aja dan sebagainya.¹²⁹

Secara umum, hukum ekonomi syariah merupakan serangkaian hukum yang berkenaan dengan suatu praktek ekonomi syariah. Dalam kata lain, hukum ekonomi syariah merupakan perangkat hukum untuk mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan berbagai urusan dalam kegiatan dagang, industri, ataupun

¹²⁸ Sa'idah dkk. h. 536.

¹²⁹ Jefry Tarantang dkk., "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *JURNAL AL-QARDH* 4, no. 1 (15 Juli 2019): 60–75, <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>. h. 800.

keuangan yang mempunyai hubungan dengan produksi, pertukaran barang ataupun jasa dimana hal tersebut memberikan sebuah risiko.¹³⁰

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi syariah adalah adanya jual sanda yang menggunakan emas sebagai pembayaran dan sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat Hulu Sungai Tengah. Emas digunakan dalam proses transaksi jual sanda dikarenakan mengandung nilai lebih dan dapat memberikan keuntungan di kemudian harinya. Hal tersebut tetap dipraktekkan sampai saat ini walaupun emas tidak lagi menjadi alat pembayaran di Indonesia.

Sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam setiap transaksinya, Islam telah terlebih dahulu mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut. Bahkan Al-Qur'an sudah dengan cara eksplisit menyatakan bahwa alat pengukur nilai tersebut adalah berupa emas dan perak dalam berbagai ayat di dalamnya. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar atau dirham. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia menggunakan sistem barter dengan menukar barang atau barang dengan jasa.¹³¹

Pada mulanya, pemerintah Persia mulai mencetak mata uangnya sendiri pada tahun 546 SM dimana mereka didominasi oleh Kerajaan Lydia. Mata uang yang dipesan pada awalnya berbentuk persegi yang kemudian berubah menjadi bulat. Koin emas dicetak oleh orang Persia dikenal sebagai koin perak *darics*

¹³⁰ La Wawan La Nera, Achmad Fitriani, dan Wira Franciska, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat dalam Transaksi Pembelian Perhiasan Emas ditinjau dari Aspek Filosofis Hukum," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 1 (2024). h. 335.

¹³¹ Febria Lesmita Sari Atikah Nurul Ichsan, "Sejarah Uang, Fungsi, dan Peranannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Pakar Ekonomi Syariah," *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 3, no. 1 (30 April 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11093814>. h. 60.

dan *siglos*. Namun, setelah itu Alexander Agung Yunani Pengaruh Yunani melakukan dorongan terhadap masyarakat Persia untuk melakukan hal tersebut koin perak yang dicetak yang dikenal sebagai *drachma*. *Drachm* terus digunakan Persia dan didominasi oleh kerajaan Sasanian yang juga digunakan di Mesir, Suriah, Afrika Utara, Iran, Irak dan sekitarnya.¹³²

Penggunaan koin emas dan perak sebagai mata uang umat Islam ini berlanjut hingga berakhirnya kekuasaan Islam di Turki. Dinar dan dirham juga digunakan dalam urusan bisnis, menabung dan juga dalam hal membayar zakat. Namun demikian, emas dan perak di zaman ini tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, akan tetapi lebih berfungsi sebagai komoditas perhiasan. Akan tetapi, penulis lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa emas dan perak di zaman ini tetap merupakan benda *ribawi* walaupun sudah tidak digunakan lagi sebagai alat tukar, dimana berdasarkan dari kaidah fikih, “Sesungguhnya ‘illah yang diperoleh dengan cara *istinbath*, jika kemudian kembali pada nash dan bertentangan dengannya, maka wajib untuk meniadakan hukumnya atau pengaruhnya.” *Istinbath* sendiri mempunyai fokus kepada teks suci ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits. Dengan demikian, pemahaman, penggalian serta perumusan hukum dari dua sumber tersebut disebut dengan *istinbath*. Adapaun metode *istinbath* dalam hukum Islam terdapat tiga bentuk, yaitu metode bayani, metode *ta’lili*, dan metode *istislahi*.¹³³

¹³² Nor Lolita Mayasari, “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Bantan,” *JIRS: Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.1288>. h. 645.

¹³³ Ahmad Zaki Zamani, “Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (15 Mei 2016): 83, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v15i1.814>. h. 86.

Ketika mengatakan bahwa ‘*illah*’ riba dari emas dan perak adalah karena digunakan sebagai alat tukar, maka ‘*illah*’ ini adalah hasil *istinbath* para ulama dari dalil-dalil. Jika kemudian di zaman ini emas dan perak bukan lagi berfungsi sebagai alat tukar sehingga emas dan perak bukan lagi benda *ribawi*, maka sebab itu konsekuensinya adalah boleh bagi kita untuk melakukan jual-beli emas dan perak secara tidak tunai, maka kesimpulan hukum ini telah bertentangan dengan dalil asal *istinbath* itu sendiri, yaitu hadits Rasulullah SAW.¹³⁴

Pada beberapa waktu emas mungkin akan mengalami penurunan nilai, namun hal demikian sangat jarang sekali jika dibandingkan dengan kenaikannya yang terus meroket. Banyak kalangan masyarakat lebih memilih emas untuk ditabung atau diinvestasikan dikarenakan nilai jualnya yang terus menaik dari tahun ke tahun meskipun tidak terlalu signifikan. Terutama apabila kondisi ekonomi dunia banyak terjadi guncangan politik global dan ketidakstabilan. Maka dari itu emas disebut sebagai *safe haven*.¹³⁵

Emas diartikan sebagai asuransinya para investor sebab emas tidak dapat dipengaruhi kebijakan suku bunga *fiscal* atau kebijakan moneter sehingga nilai emas cenderung stabil. Zaman modern saat ini emas memiliki harga yang sangat bervariasi tergantung pada jenis karatnya. Terutama apabila emas digunakan untuk membuat perhiasan. Selain karena jenis karat,

¹³⁴ Mayasari, “Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Bantan.” h. 645.

¹³⁵ <https://www.wom.co.id/events-articles/kenali-4-alasan-mengapa-emas-disebut-safe-haven#:~:text=Emas%20dianggap%20sebagai%20Safe%20Haven,untuk%20jangka%20waktu%20yang%20lama>. Diakses pada Senin, 9 September 2024.

berkembangnya emas terutama pada perhiasan juga bergantung pada model, kesulitan cara membuat dan tren yang membuat jual beli emas semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹³⁶

Emas sendiri terbagi kepada dua jenis. Emas yang pertama adalah emas yang mengikuti daripada bentuknya. Emas pada umumnya dapat dibentuk menjadi jongkong yang berbentuk persegi empat dan juga dibentuk bulatan yang dikenal dengan istilah dinar. Adapun jika emas tersebut berbentuk menjadi perhiasan yang biasa digunakan oleh perempuan, maka dalam Islam mengharamkan emas tersebut untuk dipakai oleh laki-laki seperti halnya gelang, rantai, cincin, dan perhiasan emas dengan berbagai bentuk lainnya.¹³⁷

Adapun jenis emas yang kedua adalah emas yang mengikut kepada karatan dan jumlah kandungan zatnya. Pada emas in terdapat 8 jenis emas pada umumnya dimana karat terdiri daripada nomor yang ditentukan seperti 24, 22, 21, 20, 18, 14, 10 dan 9.¹³⁸

Mengacu kepada ekonomi Islam, maka uang berfungsi sebagai *medium of exchange* (media dan alat pertukaran) dan juga dikenal sebagai *unit of account* (standar ukuran harga). Adapun fungsi uang adakah sebagai *store of value* (penyimpan nilai) dan *standard of deffered payment* (standar pembayaran

¹³⁶ Dara Manista Harwika, "Fenomena Praktek Makelar Emas Di Pasar Kapasan," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 03 (2021), <https://doi.org/10.69957/cr.v1i03.7>. h. 47.

¹³⁷ Muhammad Salihan Bin Samra Dan Azme Matali, "Jenis Emas Dan Kesannya Terhadap Penentuan Transaksi Ribawiy Menurut Berbagai Mazhab," *Jurnal Al-Shafi'i: Jurnal Antarabangsa Kajian Islam Kontemporari Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi'i* 1 (2022). h. 85.

¹³⁸ Samra dan Matali. h. 85.

di masa mendatang). Adapun beberapa dari fungsi uang adalah sebagai berikut ini:¹³⁹

1. Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)
2. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)
3. Uang sebagai alat penyimpanan suatu kekayaan (*store of value or store of wealth*)
4. Uang sebagai suatu ukuran standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*)

Mengingat emas yang nilainya cukup stabil, maka tidak mustahil emas masih digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat pada saat ini, terlebih oleh masyarakat kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masyarakat kalangan Hulu Sungai Tengah saat ini masih menggunakan emas pada prakteknya yang terdapat pada jual sanda. Pada praktek jual sanda ini, masyarakat terutama pihak penerima sanda menggunakan syarat pembayaran menggunakan emas. Hal demikian dilakukan karena keuntungan yang bisa diperoleh dan dalam rangka terhindar dari kerugian, serta adanya nilai emas yang relatif sangat stabil dan tidak jarang mengalami kenaikan.

Penggunaan emas dalam praktek jual sanda tidak jarang akan menimbulkan permasalahan walaupun para pihak bersepakat dalam hal penggunaan emas yang disyaratkan oleh penerima sanda tersebut. Permasalahan tersebutlah yang kemudian menjadikan seakan terjadi

¹³⁹ Nelsiana Aprilin Indah Sari dkk., "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.438>. H. 145.

ketimpangan keuntungan dan kerugian diantara para pihak yang melakukan praktek jual sanda. Hal ini sebagaimana yang telah penulis paparkan pada BAB sebelumnya.

Perkembangan pesat saat ini dengan berbagai inflasi yang terjadi, emas tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjadi suatu aset atau instrumen investasi yang dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat manapun. Emas menjadi pilihan dalam praktek jual sanda emas menjadi persyaratan pembayaran karena faktor keuntungan dan ketahanan nilainya.

Menelaah penggunaan emas dari segi hukum positif di Indonesia, maka disini penulis mencoba menjabarkan terlebih dahulu ketentuan atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum diartikan sebagai sebuah kumpulan sikap yang sudah mengakar dengan sangat kuat dan terkondisikan berdasarkan historis terhadap hakikat dari suatu hukum, aturan hukum yang berlaku di masyarakat dan ideologi politik, organisasi, serta penyelenggaraan hukum itu sendiri.¹⁴⁰

Hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum campuran yang terdiri dari tiga pokok: hukum adat, hukum agama, dan hukum civil (hukum sipil). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing jenis hukum tersebut:

¹⁴⁰ Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 Mei 2019): 37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>. h. 38.

1. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang lahir dari kearifan masyarakat lokal Indonesia. Ini adalah hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum adat berdasarkan pada kesepakatan dari lisan ke lisan dan merupakan hukum yang pertama kali berlaku di Indonesia. Hukum adat mempunyai suatu kontribusi bagi para hakim di pengadilan dalam membentuk yurisprudensi hukum.¹⁴¹

2. Hukum Agama

Hukum agama di Indonesia berdasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Hukum agama ini sering digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan sengketa dan kasus-kasus yang melibatkan aspek keagamaan. Agama, begitu pula aliran-aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki peran serta sumbangsih dalam sejarah baik dari zaman dahulu hingga pada saat ini dimana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan dalam perjalanan pembangunan Indonesia.¹⁴²

¹⁴¹ Zaka Firma Aditya, "ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (15 Mei 2019): 37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>. h. 49

¹⁴² Michael Hasudungan, "PENGATURAN PENYIARAN AGAMA DI INDONESIA BERBASIS TEORI KEADILAN BERMARTABAT," *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p57-74>. h. 58.

3. Hukum Civil (*Civil Law*)

Hukum civil di Indonesia adalah adaptasi dari hukum Eropa Kontinental. Maka dari itu, *civil law* juga dikenal dengan sebutan sistem Eropa Kontinental. Hukum ini mengatur hubungan antara individu dan merupakan hukum privat dimana bertujuan untuk menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Contoh hukum civil di Indonesia adalah hukum dagang dan perdata.¹⁴³

Selain itu, Indonesia juga memiliki hukum undang-undang, hukum kebiasaan (adat), traktat, dan jurisprudensi. Hukum undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan hukum kebiasaan (adat) adalah peraturan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hukum traktat adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Indonesia, dan jurisprudensi adalah hukum yang dibuat berdasarkan putusan pengadilan.

Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia merupakan hasil dari proses perombakan peraturan di masa lampau dan adaptasi dari hukum luar yang masuk ke Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah berupa hukum Undang-Undang. Salah satu Undang-Undang yang dapat dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

¹⁴³ Caroline Dewi Portuna, "Perbandingan Hukum Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law dan Common Law: Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (16 Juni 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11768415>. h. 370.

Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini pengaturan tentang macam dan harga Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Mata Uang. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ditetapkan di Jakarta dimana tanggal penetapan dan pengundangannya adalah pada 28 Juni 2011. Secara garis besarnya, Undang-Undang ini mempunyai muatan beberapa materi yang diatur didalamnya, yaitu sebagai berikut:¹⁴⁴

1. Adanya pengaturan mengenai rupiah secara fisik, yaitu mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku daripada rupiah.

¹⁴⁴ BPK JDIIH, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.," *Database Peraturan* (blog), diakses pada Sabtu, 17 Agustus 2024 Pukul 12.51 WITA, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>.

2. Adanya pengaturan mengenai pengelolaan rupiah sejak dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabuta dan penarikan, serta proses pemusnahan.
3. Adanya pengaturan mengenai kewajiban penggunaan rupiah, penukaran rupiah, larangan, dan pemberantasan rupiah palsu.
4. Adanya pengaturan terkait dengan ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan terhadap rupiah.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juni 2011. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan BAB X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-undang ini terdiri dari 12 Bab dan 48 Pasal.¹⁴⁵

Berdasarkan pemaparan diatas, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur ketentuan mata uang yang berlaku di Indonesia, sehingga menjadi alat pembayaran yang sah untuk digunakan dalam setiap aspek transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu jika melihat kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang tersebut adalah perlunya untuk menetapkan alat pembayaran yang sah dalam rangka kegiatan perekonomian nasional dan internasional sebagai wujud kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa “*Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah*”. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan lebih lanjut mengenai alat pembayaran yaitu “*Uang adalah alat pembayaran yang sah*”.¹⁴⁶

Berdasarkan 2 ayat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah dan berlaku di Indonesia pada saat ini adalah yang disebut dengan Rupiah. Dengan demikian, setiap transaksi yang berhubungan

¹⁴⁵ https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/244?TSPD_101_R0=081c85ac7fab2000a83ebcb86b0912365b7adcbe89f2a6610a55591cc862feffd5d92ee238cf9c1008e0d393f61430008741e9d0a4ebe7151339ceb649a77d2640de33ea86dafcf5d0b6cd5126e3bf84beaba11d98cb68f319a851eb40da927b, diakses pada Kamis, 24 Oktober 2024 Pukul 11.29 WITA.

¹⁴⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

dengan pembayaran, maka dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu rupiah, baik rupiah yang berbentuk kertas ataupun logam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “*Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam*”.¹⁴⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka penggunaan emas sebagai alat pembayaran yang terjadi dalam praktek jual sanda belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat jelas bagaimana pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa pembayaran yang sah adalah menggunakan rupiah. Dengan demikian pasal tersebut memberikan kejelasan bahwa emas bukan termasuk sebagai alat pembayaran. Sebagaimana pada pembayaran hanya berbentuk rupiah kertas ataupun logam dan bukan berbentuk emas.

Emas yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam praktek jual sanda juga tidak sesuai dengan pasal 21 ayat 1, dimana setiap proses yang melibatkan pembayaran harusnya menggunakan rupiah bukan emas, baik hal itu dilakukan ditingkat nasional, provinsi, atau kabupaten dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berlaku untuk seluruh Indonesia. Pasal 21 ayat 1 yaitu “*Rupiah wajib digunakan dalam: a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

¹⁴⁸ Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis berpandangan bahwa praktek jual sanda yang menggunakan emas sebagai alat pembayaran bisa dianggap tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut UU tersebut, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “*Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah*”.

Namun demikian, penggunaan emas dalam transaksi jual sanda lebih bisa dianggap sebagai bentuk barter atau kesepakatan khusus antara kedua belah pihak. Selama kesepakatan ini tidak melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku di luar penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran sah, maka hal tersebut dapat diterima sebagai praktik kultural atau tradisional. Tetapi secara legal formal, penggunaan emas sebagai alat pembayaran tetap tidak sesuai dengan aturan yang mengharuskan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Sistem hukum di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya menyatakan bahwa hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itulah, ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat terkait dengan penggunaan emas sebagai alat pembayaran bisa dianggap sebagai suatu hukum.

Namun demikian, ada ketentuan yang berlaku terkait UU dan hukum adat dimana tidak keduanya tidaklah mengalami pertentangan. Dalam sistem hukum di Indonesia, Maka Undang-Undang lebih sangat diunggulkan dan memiliki suatu kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum adat. Hukum nasional (termasuk UU) mempunyai sifat mengikat dan mempunyai keberlakuan secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, hukum adat diakui dan dihormati, namun penerapannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945 dan UU yang dibuat oleh pemerintah.

Pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*”.¹⁴⁹ Ini berarti hukum adat dapat diakui selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip dasar negara.

Dalam kasus dimana ada pertentangan dan perbedaan diantara UU dan hukum adat, maka Undang-Undang yang akan lebih diutamakan daripada hukum adat tersebut. Sebagai contoh adalah dalam konteks transaksi pembayaran di pada praktek jual sanda pada penelitian ini, maka UU tentang Mata Uang yang mengharuskan penggunaan Rupiah akan lebih diutamakan meskipun ada kebiasaan adat yang menggunakan emas atau bentuk lain sebagai alat pembayaran.

¹⁴⁹ Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ilmu hukum terdapat Asas yang paling sesuai dalam konteks pertentangan alat pembayaran antara penggunaan rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan emas sesuai dengan hukum adat, yaitu *Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori* yang mempunyai arti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.¹⁵⁰

Asas ini memberikan gambaran sekaligus mengatur bahwa dalam hal terdapat pertentangan pada dua aturan hukum, maka aturan yang lebih tinggi kedudukannya akan mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Dalam hal ini, Undang-Undang sebagai produk hukum nasional berada di atas hukum adat, sehingga ketika terjadi pertentangan antara UU dan hukum adat, yang diutamakan adalah UU. Sebagai contohnya adalah ketika UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa Rupiah harus menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jika hukum adat di suatu daerah menetapkan emas sebagai alat pembayaran pada jual sanda, maka aturan tersebut harus tunduk pada UU yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga penggunaan Rupiah tetap diutamakan.

Selain itu, dalam hierarki perundang-undangan yang ada Indonesia, setidaknya terdapat tujuh kedudukan peraturan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:¹⁵¹

¹⁵⁰ Rokilah Rokilah dan Sulasno Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (29 Desember 2021): 179–90, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>. h. 182.

¹⁵¹ Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia),"

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - a. Peraturan Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden; Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Peraturan Menteri dan Kepala Lembaga Negara Setingkat Kementerian;
 - d. Peraturan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian; dan
 - e. Peraturan Direktur Jenderal Kementerian.
3. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah
 - a. Peraturan Daerah Provinsi;
 - b. Peraturan Gubernur;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Bupati/Walikota;
 - e. Peraturan Desa; dan
 - f. Peraturan Kepala Desa.

Berdasarkan hierarki perundang-undangan tersebut, maka hukum adat tidak termasuk dan tercantum didalamnya hierarki tersebut. Namun demikian hukum adat tetaplah diakui Indonesia sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, namun selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional, seperti UUD 1945, UU, dan berbagai peraturan lainnya.

Dari berbagai paparan, maka penulis berpandangan bahwa penggunaan uang yang berupa rupiah lebih diutamakan dibandingkan dengan menggunakan emas sebagai alat pembayaran. Hal ini sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

D. Penggunaan Emas sebagai Pembayaran pada Jual Sanda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Indonesia dengan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka hal ini menyebabkan hukum Islam menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan bermuamalah diantara sesama masyarakat, khususnya masyarakat Islam termasuk masyarakat Hulu Sungai Tengah dalam hukum penggunaan emas sebagai alat pembayaran.

Salah satu aspek hukum Islam yang mengatur tentang kegiatan bermuamalah dalam Islam adalah Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konteks kemasyarakatan, hukum ekonomi syariah diartikan sebagai suatu hukum ekonomi Islam yang digali dari hukum ekonomi islam yang ada pada masyarakat, dan merupakan salah satu pelaksanaan fiqh di bidang ekonomi oleh

masyarakat. Pelaksanaan inilah yang kemudian memerlukan sebuah hukum untuk menciptakan ketertiban hukum serta penyelesaian permasalahan yang timbul suatu saat nanti.¹⁵²

Maka dari itu, menarik sekali untuk melakukan analisis penggunaan emas dalam praktek jual sanda tidak hanya menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, akan tetapi juga dianalisa menasfaggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Para Fuqaha dalam kitab-kitab fikihnya menjelaskan dan membahas mengenai uang dengan istilah naik-turunnya nilai tukar uang. Pada hal ini para ulama membedakan antara uang yang memang terbuat dari emas dan perak sebagaimana sering disebut dengan *naqdain* dengan uang yang terbuat daripada logam lain seperti tembaga atau biasa disebut dengan *fulus*.¹⁵³

Emas dikenal sebagai satu benda yang mempunyai nilai jual tinggi dimana fenomena tersebut sudah ada jauh sebelum masyarakat dunia mengenal suatu investasi berbasis kertas.

Jumhur Ulama mempunyai kesepakatan bahwa terdapat 6 jenis barang yang disebutkan sebagai *mal ribawiyah*. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama dalam menentukan *'illah* selain 6 jenis *mal ribawiyah*.¹⁵⁴

¹⁵² Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017). h. 700.

¹⁵³ Muhammad Abdul Wahab, *Hutang & Inflasi dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h. 11.

¹⁵⁴ Muhammad Salihan Bin Samra dan Azme Matali, "Jenis Emas dan Kesannya Terhadap Penentuan Transaksi Ribawiy Menurut Berbagai Madzhab," *International Journal of Islamic Contemporary Studies* 1 (2022). h. 92.

Adapun komoditas ribawi adalah komoditas sebagaimana yang disampakain oleh Rasulullah SAW dalam H.R. Muslim yang artinya:

“Emas apabila ditukar dengan emas, perak apabila ditukar dengan perak, gandum apabila ditukar dengan gandum, sya’ir apabila ditukar dengan sya’ir, kurma apabila ditukar dengan kurma, garam apabila ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya boleh berbeda dengan syarat pertukarannya dilakukan secara tunai.”

Berdasarkan hadits diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa komoditas ribawi terdiri dari beberapa barang yaitu emas, perak, gandum, sya’ir, gandum burr, kurma dan garam. Para ulama kemudian memperlebar kriteria komoditas ribawi tidak hanya pada 6 (enam) komoditas diatas. Menurut Mubarak dan Hasanudin (2017), komoditas ribawi secara umum terbagi ke dalam 2 (dua) ‘*illat* hukum, yaitu mata uang dan makanan pokok. Adapun yang termasuk ‘*illat* mata uang adalah emas, perak dan semua jenis mata uang yang masih berlaku pada masa sekarang ini. Adapun yang termasuk ‘*illat* makanan pokok adalah gandum syair, gandum burr, kurma, garam dan semua jenis makanan pokok termasuk di dalamnya adalah beras. Dengan demikian, komoditas ribawi terdiri atas emas, perak, mata uang (termasuk di dalamnya adalah rupiah dan semua jenis mata uang yang berlaku saat ini), gandum syair, gandum burr, kurma, garam dan makanan pokok (termasuk di dalamnya adalah beras dan semua jenis makanan pokok).¹⁵⁵

¹⁵⁵ Pupun Saepul Rohman dan Sri Herianingrum, “Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Riba,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.43>. h. 146.

Pada prakteknya, jual sanda menggunakan emas sebagai pembayaran agar harga ketika dibayarkan lagi di beberapa tahun kemudian akan tetap stabil dan tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Adapun diantara beberapa hal yang dapat menyebabkan harga emas naik adalah sebagai berikut.¹⁵⁶

1. Nilai tukar daripada US Dollar secara umum, suatu korelasi negatif tercipta dari suatu hubungan nilai tukar US Dolar dengan harga emas yang sedang berlaku saat itu. Bila Dollar Amerika menguat maka harga emas jadi turun.
2. Susahnya tambang emas dan jumlah produksinya di dunia akan membuat harga emas dipasaran naik dikarenakan stok yang langka. Apabila dalam suatu permintaan akan emas malah semakin meningkat, sehingga penambang harus menggali semakin dalam.
3. Kenaikan permintaan dari pihak industri perhiasan didunia ini masih berhubungan dengan faktor nomor dua. Misalnya, 54 persen permintaan emas berasal dari industri perhiasan di dunia, seperti yang terdapat di India, Tiongkok dan Amerika Serikat. Sementara itu, 12 persennya berasal dari industri peralatan medis dan elektronik. Fakta ini dilansir oleh World Gold Council dan The London Bullion Market Association. Tidak heran bila harga emas naik.

¹⁵⁶ Hidayani dan Pohan, "Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie." h. 211-212.

4. Beberapa bank sentral dunia memonopoli pembelian emas. Beberapa bank sentral di dunia, seperti: *The Federal Reserve System* (di Amerika Serikat), *Bundesbank* (di Jerman), dan *European Central Bank* (ECB) telah melakukannya. Tidak hanya uang kertas, mereka juga telah lama memonopoli pembelian emas. Maka dari itu tidak heran jika harga emas semakin naik dan emas semakin langka. Hal ini dikarenakan sudah lama 'colong start', cadangan emas mereka pun lebih banyak. Hal ini juga dilansir oleh *World Gold Council*.
5. Isu politik, seperti resesi global, perselisihan antar negara, atau perang dapat membuat harga emas naik. Salah satunya yaitu isu *Brexit* (keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa akibat hasil jajak pendapat terakhir yang terkait dengan Uni Eropa pada Juni 2016). Akibatnya, para investor diserang panik dan mulai memborong emas dalam jumlah besar.

Berdasarkan hal demikian, maka tidaklah jarang bahwa emas akan menarik setiap orang meminatinya dikarenakan harganya yang stabil dan cenderung naik di setiap waktunya, bahkan sampai menjadikannya sebagai alat pembayarannya dalam praktek jual sanda oleh masyarakat Hulu Sungai Tengah.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam BAB sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan dalam penggunaan emas sebagai alat pembayaran dalam praktek jual sanda yang dilakukan.

Emas memiliki karakteristik sebagai komoditas yang harganya fluktuatif. Jika emas digunakan sebagai tolok ukur dalam transaksi misalnya seperti untuk menentukan suatu nilai alat pembayaran jual sanda atau pelunasan maka sangat memungkinkan akan terjadi kenaikan harga emas atau juga penurunan harga emas pada waktu tertentu. Penggunaan emas sebagai patokan nilai dalam jangka panjang ini bisa menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) karena pihak yang terlibat dalam transaksi jual sanda tidak bisa memastikan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan pada saat pelunasan suatu saat nanti.

Gharar secara bahasa dapat diartikan sebagai bahaya. Kontrak muamalah bisnis melarang adanya perdagangan syariah yang mengandung *gharar* dalam setiap transaksinya. Hal ini dikarenakan *gharar* menyebabkan ketidakpastian, ketidakjelasan, dan bahaya. Sebagaimana dikemukakan oleh As-Sarhsy maka *gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas akibatnya.¹⁵⁷

Para fuqaha memberikan definisi bahwa *gharar* dalam jual beli dan transaksi bisnis lainnya merupakan suatu transaksi yang mana didalamnya terdapat suatu unsur ketidakpastian atau adanya unsur spekulasi, keraguan atau ketidakjelasan, dan berbagai unsur lainnya sehingga menyebabkan kepada ketidakrelaan dalam melakukan transaksi.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>. h. 99-100.

¹⁵⁸ Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>. h. 42.

Menurut AAOIFI *gharar* merupakan suatu praktek muamalah yang menyebabkan sebagian rukun dalam transaksi tersebut tidak pasti (*mastur al-'aqibah*). Adapun secara operasional *gharar* dapat diartikan yaitu pembeli dan penjual dalam transaksi yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik secara kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga salah satu pihak dirugikan.¹⁵⁹

Adapun dalil tentang keharaman *gharar* sendiri telah dijelaskan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah pada Surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Kemudian dalil tentang keharaman *gharar* juga dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah telah melarang jual beli hasah dan jual beli *gharar*. (HR. Muslim).

Berdasarkan dari dua dalil tersebut, maka sangat jelas bahwa *gharar* merupakan salah satu hal yang dilarang dalam praktek ekonomi syariah. *Gharar* dalam konteks jual sanda muncul karena ketidakpastian mengenai jumlah uang

¹⁵⁹ Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah, “Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1.875>. h. 106-107.

yang harus dibayar pada saat penebusan. Pada awalnya, penyanda mungkin berharap hanya perlu membayar kembali sejumlah rupiah dalam artian yang setara dengan nilai emas saat akad jual sanda tersebut dilakukan, tetapi karena harga emas fluktuatif, jumlah yang harus dibayarkan bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diantisipasi.

Namun demikian dalam fikih kontemporer terkait penggunaan standar nilai yang fluktuatif seperti emas bisa diterima, dengan catatan harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam jual sanda dengan jelas sejak awal. Jika kedua pihak sepakat bahwa penebusan dilakukan dengan nilai yang setara dengan harga emas pada saat penebusan kembali, dan mereka memahami serta menyetujui risiko fluktuasi harga, maka hal ini bisa diterima dalam hukum ekonomi syariah. Maka itu akad demikian sering disebut sebagai akad berdasarkan kesepakatan dimana risiko sudah ditoleransi oleh kedua belah pihak.

Adapun solusi agar menghindari *gharar*, kejelasan dan kesepakatan dari awal adalah kunci. Dalam hal ini, jika akad jual sanda haruslah sudah secara eksplisit menyebutkan bahwa penebusan akan dilakukan dengan nilai yang setara dengan jumlah gram emas pada waktu penebusan, dan kedua pihak memahami fluktuasi harga emas, maka ketidakpastian ini dianggap dapat diterima dalam transaksi syariah karena sudah merupakan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hal demikian, penulis berpandangan bahwa transaksi ini tidak termasuk *gharar* selama kedua pihak memahami dan menyetujui syarat bahwa penebusan akan berdasarkan harga emas pada saat penebusan. Potensi

ketidakpastian harga emas tidak dianggap sebagai *gharar* yang terlarang karena ini merupakan kesepakatan yang disadari oleh kedua pihak. Selain itu praktek jual sanda ini juga sudah sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah yang memungkinkan penggunaan standar nilai fluktuatif seperti emas, selama ada transparansi, kesepakatan, dan pemahaman yang jelas di awal mengenai risiko fluktuasi harga.

Selain *gharar* atau ketidakpastian harga dalam penebusan, konsep riba menarik untuk dilakukan analisis mendalam apakah jika terjadi penambahan nilai harga saat penebusan dapat dikatakan atau dikategorikan ke dalam riba atau sebaliknya.

Riba mempunyai arti tumbuh, bertambah, menjadi naik atau membengkak, dan menjadi besar dan semakin lebih besar. Dalam arti bahasa riba lebih sering dikenal dengan makna *al-ziyadah*.¹⁶⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut istilah lain dari riba adalah rente, bunga, uang, atau lintah darat. Riba dalam bahasa artinya tambahan, namun riba yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah terhadap berbagai penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syara'.¹⁶¹ Menurut Syeikh Muhammad Abduh memberikan definisi riba adalah sebagai suatu penambahan-penambahan yang dibebankan kepada orang yang meminjam atau menerima pinjaman harta dari orang lain karena janji

¹⁶⁰ Apipudin, "Riba dalam Islam antara Nilai dan Nominal," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11197>. h. 2.

¹⁶¹ Eny Latifah dan Rudi Abdullah, "Hukum Ekonomi Syariah atas Bunga Bank," *JIDE: Journal of International Development Economics* 01, no. 02 (2022), <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>. h. 114.

pembayaran telah diundur dari batas waktu yang sudah ditetapkan.¹⁶² Ibn Qudamah memberikan penjelasan bahwa riba merupakan tambahan terhadap komoditas ataupun suatu objek perdagangan suatu tertentu.¹⁶³

Fakhr al-Razi memberikan beberapa kesimpulan dilarangnya riba dalam ekonomi, yaitu sebagai berikut:¹⁶⁴

1. Riba menjadikan seseorang mempunyai harta dengan jalan ketidakadilan.
2. Riba menjadikan seseorang yang mempunyai dana untuk meminjamkan modal tidak bekerja keras karna ia berfikir sudah dengan mudahnya dapat memenuhi kebutuhannya, hanya dengan ia memberikan pinjaman dana dan memberikan suatu jangka waktu tertentu, maka ia sudah mendapatkan keuntungan. Jika hal ini diteruskan dapat menyebabkan kemunduran. Karna seharusnya masyarakat mendapatkan keuntungan dari bekerja keras, berusaha dengan karya atau perdagangan.
3. Jika praktek riba terus menerus dilakukan, maka akan berakibat pada ketakutan bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terpaksa harus meminjam dana dengan

¹⁶² Bimo Borneo Pratama Negara Margianto, Muhammad Zehan, dan Zaky Hariri, "Pengaruh Riba Terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Syariat Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.422>. h. 1128.

¹⁶³ Ahmad Zaki Ibrahim Neni Hardiati, "Hukum Riba dan Relevansinya terhadap Bunga Bank Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (23 Juli 2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12798354>. h. 627.

¹⁶⁴ Nelly Lestari dan Muhammad Iqbal Fasa, "Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan Penyebab," *Tamaddun: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i1.13>. h. 4.

konsekuensi bunga yang cukup tinggi. Padahal sudah seharusnya sesama manusia untuk selalu mempunyai sikap tolong menolong.

4. Riba membuat pemberi pinjaman menjadi semakin kaya. Sedangkan penerima pinjaman akan semakin terpuruk dan jatuh miskin.
5. Larangan mengenai riba sudah ditetapkan dalam Nash, baik Al-Qur'an atau Hadits.

Penambahan nilai pembayaran akibat perbedaan harga emas saat pembayaran pertama dan harga emas saat penebusan perlu dilihat secara hati-hati dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Berikut ini penulis paparkan sebuah analisis mengenai apakah penambahan tersebut diperbolehkan atau apakah termasuk dalam kategori yang dilarang seperti riba.

Pertama, jika dalam akad awal jual sanda para pihak bersepakat bahwa ketika penebusan akan dilakukan berdasarkan harga emas pada saat pelunasan, maka penambahan nilai ini bukanlah riba. Hal demikian ini karena kedua belah pihak telah menyetujui bahwa standar nilai yang digunakan adalah emas, dan perbedaan harga yang muncul semata-mata karena fluktuasi pasar yang alami, bukan karena adanya tambahan bunga atau kelebihan yang dikenakan secara tidak adil.

Adapun syarat riba adalah terjadi ketika ada tambahan atau kelebihan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang-piutang, yang menyebabkan pihak peminjam membayar lebih dari apa yang diterimanya pada awal transaksi. Namun, dalam kasus jual sanda yang terjadi ini, penambahan nilai bukan disebabkan oleh syarat tambahan yang dikenakan kepada penyanda kepada

pihak lainnya, melainkan karena harga emas berubah di pasar. Selama penambahan ini didasarkan pada perubahan harga komoditas (emas) yang telah disepakati, dan bukan tambahan nilai secara mutlak, maka hal ini tidak dianggap riba.

Kedua, penggunaan standar komoditas seperti emas untuk menjaga nilai transaksi jangka panjang diperbolehkan, asalkan ada kesepakatan yang jelas di awal bahwa pengukuran akan dilakukan berdasarkan nilai komoditas tersebut pada saat pelunasan. Dengan demikian penambahan nilai yang disebabkan oleh perbedaan harga emas antara saat awal dan saat pelunasan bisa diterima dalam hukum ekonomi syariah, karena tidak ada unsur kelebihan yang disyaratkan secara tidak adil, melainkan hanya mengikuti fluktuasi pasar.

Namun demikian ada hal yang penting untuk dijaga oleh para pihak dalam perjanjian jual sanda yaitu memastikan bahwa salah satu pihak tidak merasa terdzolimi atau terbebani dalam proses jual sanda tersebut. Selama kedua pihak memahami dan menyetujui syarat-syarat ini di awal dan tidak ada eksploitasi atau penambahan yang merugikan pihak lain tanpa kesepakatan, maka transaksi tetap berada dalam kerangka hukum syariah yang adil.

Berdasarkan hal demikian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis memberikan pandangan bahwa dalam praktek jual sanda selama penambahan tersebut merupakan hasil dari fluktuasi harga pasar emas yang telah disepakati sebagai standar nilai sejak awal akad. Hal ini dianggap sebagai praktik yang sah dalam hukum ekonomi syariah dan tidak termasuk dalam riba. Namun, jika ada syarat tambahan nilai lainnya yang disyaratkan di luar fluktuasi harga

pasar atau tidak ada kejelasan mengenai standar pengukuran, maka bisa terjadi potensi riba atau ketidakadilan dalam transaksi.

Analisis penulis dimana sebelumnya menjelaskan bahwa penggunaan emas dalam jual sanda bukanlah termasuk gharar atau riba dikarenakan sudah adanya kesepakatan di awal dan tidak ada syarat tambahan yang memberatkan, maka penting sekali untuk dilakukan korelasi lebih lanjut dengan teori *maqashid syariah*. Hal ini untuk menilai apakah transaksi tersebut sejalan dengan tujuan utama syariah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan (keadilan dan keseimbangan).

Maqashid syariah sendiri merupakan tujuan segala ketentuan dari Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Dengan kata lain *maqashid syariah* adalah berbagai sasaran atau maksud yang hendak dicapai dibalik hukum itu.¹⁶⁵ Adapun dasar hukum dari *maqashid syariah* adalah ayat Al-Qur'an yang memberikan kenyataan bahwa hukum Islam diturunkan dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 15-16 yang artinya "*Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus*".

¹⁶⁵ Abdul Waid dan Niken Lestari, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL," *JURNAL LABATILA* 4, no. 01 (30 Desember 2020): 94–110, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>. h. 194.

Berdasarkan pada ayat tersebutlah kemudian para ulama fikih dan ushul fikih mempunyai kesepakatan bahwa suatu hukum diturunkan untuk suatu kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun akhirat. Dengan dasar demikian jugalah dalam membicarakan *maqashid syariah* bertujuan untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.¹⁶⁶

Jika dianalisa melalui *dharuriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* dalam konteks *maqashid syariah* maka penggunaan emas dalam jual sanda bisa dianalisis dari tiga aspek ini untuk memahami bagaimana ia memengaruhi kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat.

Pertama, *Dharuriyyat* merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, kehidupan bisa terganggu secara signifikan, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan yang besar atau kematian. Pada konteks penggunaan emas dalam jual sanda, pihak penyanda berada dalam posisi mendesak, karena ia memerlukan uang dengan segera. Maka dari itulah dalam penerimaannya terhadap emas sebagai alat pembayaran mungkin dilandasi oleh kebutuhan darurat untuk menjaga kelangsungan hidup atau memelihara harta yang sedang dalam keadaan terancam.

Berdasarkan hal demikian, penulis berpandangan bahwa penggunaan emas sebagai pembayaran bisa jadi dianggap memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* jika tidak ada pilihan lain yang lebih baik bagi penyanda untuk memperoleh dana

¹⁶⁶ Waid dan Lestari. h. 194.

darurat. Akan tetapi jika penggunaan emas ini menyebabkan beban yang lebih besar bagi penyanda di kemudian hari (karena harga emas yang naik), maka ini berisiko merusak harta penyanda dalam jangka panjang, yang bertentangan dengan tujuan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqashid syariah*.

Kedua, Hajiyat adalah kebutuhan yang mendukung kehidupan manusia untuk berjalan lebih mudah dan tanpa kesulitan yang berlebihan. Jika tidak terpenuhi, manusia mungkin tidak akan mengalami kerusakan atau kematian, tetapi akan menghadapi kesulitan dan ketidaknyamanan. Pada jual sanda ini yang menggunakan emas sebagai alat pembayaran mungkin tidak sepenuhnya darurat, tetapi digunakan sebagai cara untuk mempermudah transaksi, baik karena emas lebih stabil daripada uang tunai atau karena emas lebih mudah diterima di kalangan tertentu.

Penggunaan emas dalam *hajiyyat* bisa dipahami jika dianggap sebagai solusi untuk menjaga kestabilan nilai harta yang dipinjamkan. Akan tetapi fluktuasi harga emas yang tidak pasti dan cenderung meningkat dapat menciptakan kesulitan di masa depan bagi penyanda, terutama jika penyanda harus menebus kembali emas tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Ini berpotensi mengganggu kemaslahatan sekunder dan menimbulkan beban yang tidak proporsional, yang seharusnya dihindari dalam *maqashid syariah*.

Ketiga, tahsiniyat adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap yang bertujuan untuk memperindah dan menyempurnakan kehidupan. Jika tidak terpenuhi itu tidak akan menyebabkan kesulitan atau kerusakan yang serius, tetapi hanya mengurangi kualitas dan kenyamanan. Penggunaan emas sebagai

alat pembayaran dalam konteks *tahsiniyat* mungkin terjadi karena emas dianggap sebagai aset yang lebih elegan atau bernilai tinggi. Maka berdasarkan hal ini, emas mungkin dipilih karena memberikan rasa aman atau status tertentu bagi kedua belah pihak dalam transaksi. Penggunaan emas sebagai bagian dari *tahsiniyat* lebih bersifat pilihan dan mungkin tidak diperlukan dalam kondisi tertentu. Akan tetapi dalam memilih emas sebagai alat pembayaran dengan mempertimbangkan aspek keindahan atau status, tanpa memikirkan dampak jangka panjang (fluktuasi harga emas) akan berdampak pada bisa merugikan penyanda ketika jika emas menjadi beban yang lebih berat di masa depan. Hal ini kemudian menyebabkan kepada bertentangan dengan tujuan *maqashid syariah* yang menghindari kesulitan atau kerugian yang tidak perlu.

Berdasarkan analisis pembagian *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, penulis menilai bahwa penggunaan emas dalam jual sanda tanpa adanya jangka waktu penebusan dapat merugikan pihak yang menyandakan, penggunaan emas sebagai pembayaran dalam jual sanda harus mempertimbangkan keadilan bagi para pihak dalam jual sanda berdasarkan *maqashid syariah*, terutama untuk memastikan bahwa kebutuhan harta dan keseimbangan dalam transaksi dipelihara tanpa menyebabkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak dalam jual sanda tersebut.

Pada hal penggunaan emas sebagai pembayaran pada jual sanda, penulis memberikan pandangan bahwa jika penggunaan emas tetap dilakukan sebagai alat pembayaran pada jual sanda, maka harus memperhatikan kepada jangka waktu jual sanda tersebut. Jangka waktu tersebut haruslah jelas dan tidak boleh

melebihi 7 tahun sebagaimana dijelaskan dalam Perppu No. 56 Tahun 1960. Hal ini demi menjaga keadilan diantara para pihak dalam praktik jual sanda dan tidak merusak konsep *maqashid syariah* terutama *hifzhul maal*. Adapun jika tidak terdapat jangka waktu, maka akan berakibat pada kerugian pihak yang menyandakan dikarenakan emas yang akan cenderung naik sehingga akan terus bertambah biaya penebusannya. Maka dari itu sangat penting untuk menentukan jangka waktu yang digunakan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.